



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 193 /KEP/HK/2019**

TENTANG

**PENGURUS KARANG TARUNA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERIODE 2019-2024**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari oleh dan untuk masyarakat;
 - b. bahwa sesuai Pasal 13 ayat (3) huruf c Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna, pengurus Karang Taruna Provinsi dikukuhkan oleh Gubernur dengan masa bhakti 5 (lima) tahun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengurus Karang Taruna Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2019-2024;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna; *u*

Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Inisiasi Pembentukan Pengurus Karang Taruna Provinsi NTT dan Evaluasi serta Finalisasi Pembentukan Pengurus Karang Taruna NTT tanggal 10 Januari 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengurus Karang Taruna Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2019-2024.

KEDUA : Tugas Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan Usaha Kesejahteraan Sosial;
- b. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
- c. menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komperhensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
- d. menyelenggarakan kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
- e. menyelenggarakan kegiatan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan lokal dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. menyelenggarakan kegiatan pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;
- g. menyelenggarakan rujukan, pendampingan dan advokasi sosial;
- h. menyelenggarakan penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
- i. menyelenggarakan usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
- j. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur; dan
- k. memfasilitasi terbentuknya Pengurus Karang Taruna Tingkat Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur.


KETIGA : Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur. *ue*

- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 27 MEI 2019

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, b



al **JOSEF ADREANUS NAE SOI**

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Sosial Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Bupati/Walikota se Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
6. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kupang di Kupang;
9. Kepala Bapelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
11. Pengurus Nasional Karang Taruna di Jakarta;
12. Pengurus Karang Taruna Kabupaten/Kota se Provinsi NTT masing-masing di Tempat.
13. Anggota Pengurus Karang Taruna masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 179 /KEP/HK/2019**TANGGAL** : 27 MEI 2019**PENGURUS KARANG TARUNA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERIODE 2019-2024**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina Umum
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina Umum
3	Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT	Pembina Fungsional
4	Wildrian Ronald Otta, S.STP., MM	Ketua
5	Robert Ndoen, S.Sos	Wakil Ketua I
6	Yosafat A.B.W. Dokoebani, S.STP	Wakil Ketua II
7	Aredno Subu Taopan, SH., MH	Wakil Ketua III
8	DR. Yermia Djefri Manafe, S.Sos., M.Si	Wakil Ketua IV
9	Christo V. Amalo, S.IP., MM.	Wakil Ketua V
10	dr. Y. T. Kusumawardhani	Wakil Ketua VI
11	Obertus Oktofianus Wabang, S.Sos	Sekretaris
12	Dedy M. M. B. Wangge, SE	Wakil Sekretaris I
13	Imlar Nenobesi	Wakil Sekretaris II
14	Tonny Ledoh, S.Sos	Wakil Sekretaris III
15	Darius D. M. Holbala, STP	Wakil Sekretaris IV
16	Dulem J. A. Lusi, STP	Wakil Sekretaris V
17	Hengki C. Malelak, S.STP., M.Si	Wakil Sekretaris VI
18	Trulyanto Masveno	Bendahara
19	Yanti Nunuhitu	Wakil Bendahara I
20	Maria E. J. Blikololong	Wakil Bendahara II
a. Bidang Organisasi dan Kaderisasi		
1	Epifanus R. Mega, SH	Koordinator
2	Suheryanta, SST	Anggota
3	Bernadus Sa, S.Sos	Anggota

nc


b. Bidang Hubungan Antar Lembaga		
1	David Daud	Koordinator
2	Jemmy S. Olla, A.Md	Anggota
3	Yahya M. Letmani, S.Th	Anggota
c. Bidang Advokasi Hukum dan HAM		
1	Yonatan Bistolen, SH	Koordinator
2	Erryc Save Oka Mamoh, SH	Anggota
3	Kiki Ade Yulia Lakapu, SH	Anggota
d. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
1	Berthadyn Fony Mella, S.Th	Koordinator
2	Jefri Baitanu, SIP. MM	Anggota
3	Yanti V. Lawa, S. Sos	Anggota
e. Bidang Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana		
1	Jacky H. Lutu Edo, SH	Koordinator
2	Fansiskus X. DC. Usboko	Anggota
3	Deky H. L. Faah, SE	Anggota
f. Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial		
1	Drs. Nasir Muhammad	Koordinator
2	Yohanes Canisius Jawa	Anggota
3	Isak Djouweni, A.Md	Anggota

g. Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif		
1	Yulius Belan Lamabelawa, SE	Koordinator
2	Sifyon E.E. Lisnahan, S.Sos	Anggota
3	Mixcris O. Seubelan, SP	Anggota
h. Bidang Pariwisata, Seni dan Budaya		
1	Odik Mesakh, SP	Koordinator
2	Agus Amtiran, S.Sos	Anggota
3	Samuel Nggeok	Anggota
i. Bidang Olah Raga		
1	Wilhelmus E. Lisnahan	Koordinator
2	Nola Noventi Tusalakh	Anggota
3	Hiasintus Dega, SH	Anggota
j. Bidang Kerohanian		
1	Krisantus O. P. N. Metboki, S. Fil.	Koordinator
2	Anwar Abubakar	Anggota
3	I Putu Gede Adhitya Dharma	Anggota
k. Bidang Pendidikan dan Kesehatan		
1	drg. Iien Adriany, M.Kes.	Koordinator
2	Maria M.D.Wahyuni, SKM., M.EPID	Anggota
3	Yeskiel Mboro, S. Sos	Anggota

nc

1. Bidang Multimedia dan Inovasi		
1	Ronald M. Djauw, S.Kom	Koordinator
2	Yosef H. P. Payong Beda, S.IP	Anggota
3	Firanty Mesakh, SH	Anggota

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



JOSEF ADREANUS NAE SOI